



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH XI

Jalan Adhyaksa – Kayu Tangi Banjarmasin 70123
Telepon (0511) 3304583, 3304477, Faksimile (0511) 3304417, 3304002
Laman : <https://lldikti11.kemdiktisaintek.go.id>

12 Januari 2026

Nomor : 0052/LL11/KP.08.06/2026

Hal : Pengumuman

Yth. Pimpinan Perguruan Tinggi Swasta dan Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri
di lingkungan LLDIKTI Wilayah XI Kalimantan

Mengacu kepada Permendikbud Nomor 84 Tahun 2013 tentang Pengangkatan Dosen Tetap Non Pegawai Negeri Sipil pada Perguruan Tinggi Negeri dan Dosen Tetap pada Perguruan Tinggi Swasta juncto Permendiktisaintek Nomor 52 Tahun 2025 tentang Profesi, Karier, dan Penghasilan Dosen, juncto Permenpanrb Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional, dan surat dari Sekretaris Jenderal Kemdikbudristek Nomor:51980/A.A3/KP.08.06/2022 perihal perpindahan/alih tugas PNS Non Dosen menjadi Dosen pada PTS tanggal 8 Agustus 2022, dalam menindaklanjuti perkembangan yang terjadi serta dalam rangka melaksanakan tertib administrasi dan agar sejalan dengan perkembangan kebijakan Pimpinan Kemdiktisaintek dan Pimpinan Organisasi Tata Kerja (OTK) / Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah XI, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa perpindahan dosen dan alih tugas Pegawai Negeri Sipil Non-Dosen menjadi Dosen saat ini telah mengacu pada ketentuan terbaru dengan telah terbitnya Permendiktisaintek Nomor 52 Tahun 2025 tentang Profesi, Karier, dan Penghasilan Dosen;
2. bahwa dalam perkembangan saat ini sudah sangat banyak Dosen PNS yang melaksanakan tugas di Perguruan Tinggi Swasta, sementara masih banyak kebutuhan Dosen PNS pada Perguruan Tinggi Negeri terutama Perguruan Tinggi Baru dimana formasi CPNS untuk dosen yang diberikan sangat sedikit;
3. bahwa berdasarkan kebijakan Pimpinan Kemdiktisaintek dan usulan perpindahan Dosen dari Perguruan Tinggi Negeri ke Perguruan Tinggi Swasta dan alih tugas PNS Non-Dosen menjadi Dosen pada Perguruan Tinggi Swasta sementara masih berada dalam moratorium;
4. bahwa sesuai Pasal 14 pada Permenpanrb Nomor 1 Tahun 2023: "Pengangkatan JF melalui perpindahan dari jabatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b **dilaksanakan untuk pengembangan karier dan kapasitas pejabat fungsional yang disusun sesuai dengan kebutuhan Unit Organisasi**";
5. bahwa sesuai Pasal 9 pada Permendiktisaintek Nomor 52 Tahun 2025: "Pengadaan Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **dilakukan berdasarkan perencanaan kebutuhan Dosen untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan Perguruan Tinggi**";



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI,
SAINS, DAN TEKNOLOGI

LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI
WILAYAH XI

Jalan Adhyaksa – Kayu Tangi Banjarmasin 70123
Telepon (0511) 3304583, 3304477, Faksimile (0511) 3304417, 3304002
Laman : <https://lldikti11.kemdiktisaintek.go.id>

6. bahwa Perpindahan Dosen dan Alih Tugas PNS Non-Dosen menjadi PNS Dosen diperkenankan dan disarankan **sepanjang perpindahan atau alih tugas tersebut ditujukan pada Perguruan Tinggi Negeri dengan tujuan untuk menambah jumlah kebutuhan Dosen PNS pada Perguruan Tinggi Negeri.**
7. Berkenaan dengan hal tersebut pula kami sampaikan dengan hormat bahwa salah satu skala prioritas demi menjaga stabilitas OTK LLDIKTI Wilayah XI **terkait: karier, pola pembinaan dan pengembangan karier, sistem merit, manajemen PNS dan manajemen talenta PNS serta keadilan dalam pemerataan maupun peningkatan peta jabatan administrator, jabatan pelaksana maupun jabatan fungsional PNS di internal OTK LLDIKTI Wilayah XI, maka saat ini kami sedang tidak merekrut/membuka formasi jabatan fungsional Dosen PNS maupun alih tugas/overhang dan mutasi perpindahan PNS Non Dosen dari Satuan Kerja (Satker) sebelumnya menjadi PNS Non Dosen di internal OTK LLDIKTI Wilayah XI (jabatan administrator, jabatan pelaksana, maupun jabatan fungsional);**
8. bahwa sesuai dengan kebijakan Pemerintah untuk **memprioritaskan** penempatan Dosen PNS pada Perguruan Tinggi Negeri. Selanjutnya dengan hormat kami meminta Perguruan Tinggi yang saudara/i pimpin **tidak lagi mengeluarkan persetujuan menerima perpindahan dan/atau mengusulkan perpindahan PNS Non Dosen menjadi PNS Dosen untuk dipekerjakan pada Perguruan Tinggi Swasta yang saudara/i pimpin selama kebijakan Pemerintah maupun Pimpinan Kemdiktisaintek tersebut masih diberlakukan, sambil menunggu Arahan/ Petunjuk Teknis terbaru yang berlaku terkait hal tersebut.**

Demikian kami sampaikan, untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan. Atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

KEPALA,



MUHAMMAD AKBAR
NIP 196707021994031004

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal Kemdiktisaintek;
2. Direktur Jenderal Dikti Kemdiktisaintek;
3. Direktur Sumber Daya Kemdiktisaintek;
4. Plt. Kepala Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia Kemdiktisaintek.